


JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI)

 No. **BG18024280067** Tanggal **27 Mei 2024**
Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo
Purwokerto, 05 Januari 2025
Beneficiary

**Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja
Universitas Jenderal Soedirman
Jalan Prof. Dr. H. R. Bunyamin No. 708
Purwokerto**

Applicant

**PT MARGO REJO KONTRAKTOR
Jl. Jenderal Sudirman 671
Purwokerto**

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di **Jakarta**, dalam hal ini bertindak melalui Kantor **Cabang Purwokerto** beralamat di **Jl. Jend. Sudirman No. 463, Purwokerto**, (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan melepaskan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan ini menjamin **PT MARGO REJO KONTRAKTOR**, beralamat di **Jl. Jenderal Sudirman 671, Purwokerto** (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap **Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Universitas Jenderal Soedirman** beralamat di **Jalan Prof. Dr. H. R. Bunyamin No. 708, Purwokerto** (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"); untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya **Rp. 1.529.457.218,00** (Terbilang: **satu milyar lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan belas rupiah**), dengan ketentuan:

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 20.7/UN.23.35.5/PL.02.01/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman**, maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal **21 Mei 2024** dan akan berakhir pada tanggal **05 Januari 2025**.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di **Purwokerto**.

Purwokerto, 27 Mei 2024
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Cabang Purwokerto
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Cabang Purwokerto


783A9AKX766595982

**Desiyani Yosana
Branch Manager**

Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/
Beneficiary Mohon dapat melakukan Konfirmasi BG
ini kepada Cabang/Trade Service Penerbit BG atau
melalui Kopra Mobile Apps pada kesempatan pertama.



Rp. 1.529.457.218,00